

PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS PENJARAHAN PADA SAAT BENCANA ALAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENJARAHAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

INDONESIA

Hans Krismanta
(1287074)

ABSTRAK

Pasca terjadinya Bencana Alam sebagian masyarakat diberi himbauan dari Menteri dalam Negeri yang mengizinkan korban gempa untuk mengambil makanan yang tersisa di toko. Namun himbauan tersebut oleh sebagian masyarakat di salahartikan, sehingga bukan hanya makanan tapi serangkaian tindakan yang tidak diizinkan dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut dilakukan seperti mengambil benda berharga yang tersisa pasca gempa tersebut. Tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya penjarahan, oleh karenanya tindakan tersebut terbukti melanggar hukum. Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum yakni baik hukum pidana maupun hukum perdata. Lebih lanjut, penulis mencermati bahwa ironisnya mayoritas korban gempa kawasan lainnya melakukan upaya penjarahan secara terang-terangan dan secara brutal sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya, penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban penjarahan merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan oleh Pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Terkait kasus penjarahan saat terjadinya bencana alam, maka dalam hukum pidana ada yang namanya Dasar Penghapus Pidana. Hal tersebut mengatur mengenai alasan pembeda dan dasar pemaaf seseorang melakukan kejahatan namun tidak bisa dipidana. Salah satunya diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi, "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Bila dilihat dari berbagai doktrin, maka daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP terdiri atas keadaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah dasar pemaaf yang berarti seorang pelaku dapat dimaafkan meski perbuatannya melawan hukum. Para pejabat yang berwenang harus diminta sebisa mungkin mencegah penjarahan, penghancuran, dan perampasan sewenang-wenang atau ilegal, pendudukan atau pemanfaatan terhadap properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam. Penjarahan ini bagi sebagian kalangan disebabkan karena instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tempo hari ataupun karena korban yang awalnya menerapkan mekanisme *survival* berubah menjadi aji mumpung yang disalah artikan dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum. BPNB dan Mendagri seharusnya menjalankan tugas dengan baik dan benar agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan jika menjalankan tugas masing-masing dengan benar dan baik sehingga mencegah untuk terjadinya Penjarahan.

Kata kunci: Bencana Alam, Penjarahan

LAW ENFORCEMENT FOR THE PLUNDER WHEN NATURAL DISASTERS AND PROTECTION LAWS AGAINST BY PLUNDER INDONESIA POSITIVE

Hans Krismanta
(1287074)

ABSTRACT

After the occurrence of natural disasters, some people were suspected by appeals from the Minister of Home Affairs who allowed earthquake victims to take leftover food either on store. However, the appeal was partly misinterpreted, so it was not only food but a series of actions that were not allowed to be carried out by some of the community were carried out such as taking valuable objects left after the earthquake. Actions carried out by some of these communities can be categorized as attempts at looting, therefore these actions proved to be against the law. Legal instruments that can be used to enforce the law, namely both criminal law and civil law. Furthermore, the author noted that ironically the majority of earthquake victims in other regions did not openly and brutally commit looting as was done by the community. Therefore, law enforcement and legal protection for victims of looting is an obligation that must be realized by the Government.

The research method used is normative juridical which has the source of research is library data. The research carried out was descriptive analytical in nature which described something with words or sentences, then separated the categories to obtain conclusions. The approach taken is the law approach and the conceptual approach. The primary legal material used is the 1945 Constitution, Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration, Law Number 24 Year 2007 concerning Disaster Management.

Related to the case of looting during natural disasters, then in the criminal law there is the name of the Criminal Eraser. It regulates the reasons for justification and the basis of forgiveness of someone committing a crime but cannot be convicted. One of them is regulated in Article 48 of the Criminal Code which reads, "Whoever acts because of the influence of forced power, is not punished". When viewed from various doctrines, the forced force referred to in article 48 of the Criminal Code consists of overmacht and noodtoestand conditions. Overmacht is a forgiving base which means an offender can be forgiven even if his actions are against the law. Authorized officials must be asked as much as possible to prevent looting, destruction and arbitrary or illegal deprivation, occupation or use of property and property left by people or communities forced to flee due to natural disasters. This looting for some is due to the instructions of the Minister of Home Affairs (Mendagri) the other day or because the victims who initially applied the survival mechanism turned into a great ace which was misinterpreted and utilized by some individuals. BPNB and the Minister of Home Affairs should carry out their duties properly and properly so that no more parties feel disadvantaged if they carry out their respective duties properly and properly so as to prevent looting.

keywords: *Natural Disasters, Looting*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

ABSTRAK v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Jenis Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15

**BAB II : PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Bencana Alam	17
1. Pengertian Bencana Alam.....	17
2. Kategori Bencana Alam.....	18
3. Faktor Penyebab terjadinya Bencana Alam.....	19
4. Jenis Bencana Alam yang terjadi di beberapa kawasan Indonesia Pada tahun 2018.....	20
B. Penanggulangan Bencana Alam	24

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
BENCANA ALAM DI INDONESIA**

A. Tindak Pidana yang terjadi Pada saat Bencana Alam.....	31
1. Hukum Pidana	31
2. Sifat Hukum Pidana	34
3. Tujuan Hukum Pidana	37
4. Fungsi Hukum Pidana	40
5. Pengertian Tindak Pidana	46
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana	49
7. Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
8. Tindak Pidana yang terjadi Pada saat Bencana Alam	54
9. Alasan Penghapusan Pidana	61
B. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum bagi Korban Bencana Alam di Indonesia	62
1. Konsep Perlindungan Hukum Indonesia	62
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	63
3. Jenis Perlindungan Hukum secara umum	65

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS
PENJARAHAN SAAT TERJADINYA BENCANA ALAM DI
INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENJARAHANBERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

A. Penegakan Hukum Pada Kasus Penjarahan saat terjadinya bencana
alam di Indonesia 67

B. Perlindungan Hukum Korban Penjarahan Saat Terjadinya Bencana
Alam 86

BAB V : PENUTUP

A. SIMPULAN 94

B. SARAN 97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

